



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Pengkuat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Kelautan, pekerjaan, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai, bertempat kediaman di Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte, tanggal 20 November 2017, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor urusan agama Kota Ternate Utara, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 18 Agustus 2015.
2. bahwa sesudah pernikahan, penggugat dan tergugat tinggal di rumah milik orang tua tergugat di Kelurahan Sangajis elama 4

Halaman 1 dari 12 halaman  
Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, kemudian pada bulan Januari 2016 penggugat dan tergugat pindah ke Labuha Bacan karena tergugat pindah kapal dari KM. DOLOSI ke KM. ARWANA dengan lintas penyeberangan dari Kupal ke Saketa PP, dan di Bacan penggugat dan tergugat tinggal rumah kakak sepupu penggugat selama 4 bulan sampai perpisahan terjadi pada akhir bulan April 2016

3. bahwa selama dalam ikatan perkawinan penggugat dan terguga tbelum di karuniai keturunan anak.

4. Bahwa dari awal pernikahan , rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Januari 2016 sebelum pindah ke Bacan, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai gaduh, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan :

4.1 Tidak ada saling pengertian antara keduanya;

4.2 Tergugat melarang penggugat mengurus perkawinan adik laki- laki penggugat, dan berkata tanpa kehadiran penggugat keluarga lain pun bisa mengurus pernikahan adik kandung tersebut ;

4.3 Tergugat selalu menolak tawaran penggugat ingin berlayar bersama tergugat dengan KM. Dolosi lintas Ternate–Bitung PP, dan selalu mengurung penggugat di rumah orang tuanya di Kelurahan Sangaji, tapi penggugat tetap bersabar.

5. bahwa setelah pindah ke Labuha Bacan, pada bulan Maret 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, puncak penyebab adalah :

5.1 Tergugat jarang hidup bersama dengan penggugat di Labuha, tergugat banyak menghabiskan waktu di luar / tinggal di kapal

5.2 Tergugat sering dan selalu menyuruh penggugat pulang ke Ternate dan tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Sangaji, dan penggugat menolak dengan tegas, terasa hidup rumah tangga bagaikan hidup dalam penjara ;

5.3 pada tanggal 22 Maret 2016 tergugat mengirim sms kepada penggugat yang isinya seperti dikutip“ barang saya ini Kristen jadi taratau itu, saya rasa diantara tong dua so tara ada yang perlu di bahas, so jelas bahwa ngana so tara iko kita berarti resmi ngana bukan kita pe bini dari kemarin-kemarin jadi jangan sms saya titik.” Dan mulai saa titu pula tergugat bertindak memblokir rekening di Bank, dan penggugat tidak

halaman 2 dari 12 halaman  
Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gaji lagi sejak bulan April 2016 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 7 bulan.

6. bahwa pada bulan April 2016, tergugat pindah berlayar di Kapal lain lintas penyeberangan Tobelo-Morotai PP, dan putus komunikasi antara penggugat dan tergugat.

7. bahwa penggugat cukup sabar menderita selama 1 tahun 7 bulan tanpa jaminan nafkah lahir maupun bathin dari tergugat, dan oleh karenanya penggugat tidak mampu lagi dan tetap menuntut perceraian dari tergugat.

Berdasarkan dalil – dalil penggugat seperti terurai di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu **Ba'in Sugro** dari tergugat kepada penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDAR

Mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate untuk hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka

halaman 3 dari 12 halaman  
Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 16 November 2017 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 18 September 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-2) ;

## B. SAKSI:

1. **Saksi 1**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat suami dari Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum mempunyai anak ;
- bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat masalah keluarga, Tergugat melarang Penggugat silaturahmi dengan keluarga Penggugat, dan Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 ;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

halaman 4 dari 12 halaman  
Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Mansur Arsad bin Arsad**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan, bertempat tinggal di Desa Togoli, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Tengah. saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat suami dari Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum mempunyai anak ;
- bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya Tergugat sering menyuruh Penggugat pulang kerumah orang tua, Tergugat mengancam Penggugat, Tergugat tidak jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 ;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari purusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

halaman 5 dari 12 halaman  
Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

halaman 6 dari 12 halaman  
Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Januari 2016 disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat masalah keluarga, Tergugat melarang Penggugat silaturahmi dengan keluarga Penggugat, dan Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

halaman 7 dari 12 halaman  
Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Januari 2016 disebabkan Tergugat sering menyuruh Penggugat pulang kerumah orang tua, Tergugat mengancam Penggugat, Tergugat tidak jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2016 disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat, Tergugat melarang Penggugat silaturahmi, Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat mengancam Penggugat, Tergugat tidak jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016;
- bahwa pernah dinasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

halaman 8 dari 12 halaman  
Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan

halaman 9 dari 12 halaman  
Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

### د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugrah dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

### من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya" ;*

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

### فان تعزز بتعز او توارا وغية جازا ثباته بالبينه

Maksudnya : *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";*

halaman 10 dari 12 halaman  
Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi, MH. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag.,M.H dan Drs. Zainal Goraah., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hj. Andi Wanci, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Drs. Hasbi, MH

ttd

halaman 11 dari 12 halaman  
Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Zainal Gorahe., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Andi Wanci, S.Ag., MH

Perincian biaya:

1.	biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2.	biaya proses	= Rp	50.000.00
3.	biaya panggilan	= Rp	180.000.00
4.	biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5.	biaya meterai	= Rp	6.000.00

Jumlah = Rp 271.000,00  
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Ternate, 26 Desember 2017

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Ternate

Drs. Irssan Alham Gafur, MH

halaman 12 dari 12 halaman  
Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TT